



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) sebagai upaya penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk menjadi Lembaga yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik tindak pidana korupsi dan/atau non tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

1. Ketua dan Anggota sebagai Pengarah;
2. Sekretaris sebagai Penanggungjawab;
3. Kasubbag Hukum dan SDM sebagai Ketua;
4. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik sebagai Supervisor Penelaah;
5. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Penelaah;
6. Staf/Pelaksana sebagai Verifikator, Penerima dan Administrator.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola *Whistleblowing System* dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum;
 2. Penanggung Jawab, memiliki tugas menjamin dukungan sumber daya dan pembinaan teknis;
 3. Ketua, bertugas memimpin pelaksanaan Penanggung Jawab;
 4. Supervisor Penelaah, bertugas menerima dan memeriksa hasil telaah yang telah disusun oleh penelaah;
 5. Penelaah, bertugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan oleh supervisor penelaah;
 6. Verifikator, bertugas menerima Pengaduan yang telah didistribusikan dan melakukan pengisian;
 7. Penerima, bertugas menerima Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor;
 8. Administrator, bertugas untuk melakukan verifikasi validitas identitas pendaftar yang akan melakukan Pengaduan mengenai terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi.
- KEEMPAT : Tim Pengelola *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melalui Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lala M. Arwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
3.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
6.	Hadi Firmansyah, S. IP.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung Jawab
7.	Suhardi Hari Wibowo, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Drs. Hery Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Supervisor Penelaah
9.	Anggar Kusuma Negara, S.ST.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penalaah
10.	Lalu Idham Khalid, S.Sos	Staf Subbag Hukum dan SDM	Verifikator
11.	Zahratul Dinda Azani Suaib Tapa, S.IP	Staf Subbag Hukum dan SDM	Penerima
12.	Baiq Reni Setiawati	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

